SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/403 TAHUN 2026

TENTANG

KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan percepatan pengembangan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perdesaan dan guna mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Desa perlu dikembangkan Kawasan Perdesaan Prioritas Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kawasan Perdesaan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 194 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
2. Berita Acara Musyawarah Antar Kawasan Dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 400.10.3.4/0656 Tanggal 11 Juni 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kawasan Perdesaan Kanigara Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo dan Kawasan Perdesaan Umpak Sumbing Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang menjadi Kawasan Perdesaan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

KEDUA : Peta Deliniasi dan Klasifikasi Klaster Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Oktober 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati Wonosobo;
11. Bupati Magelang.

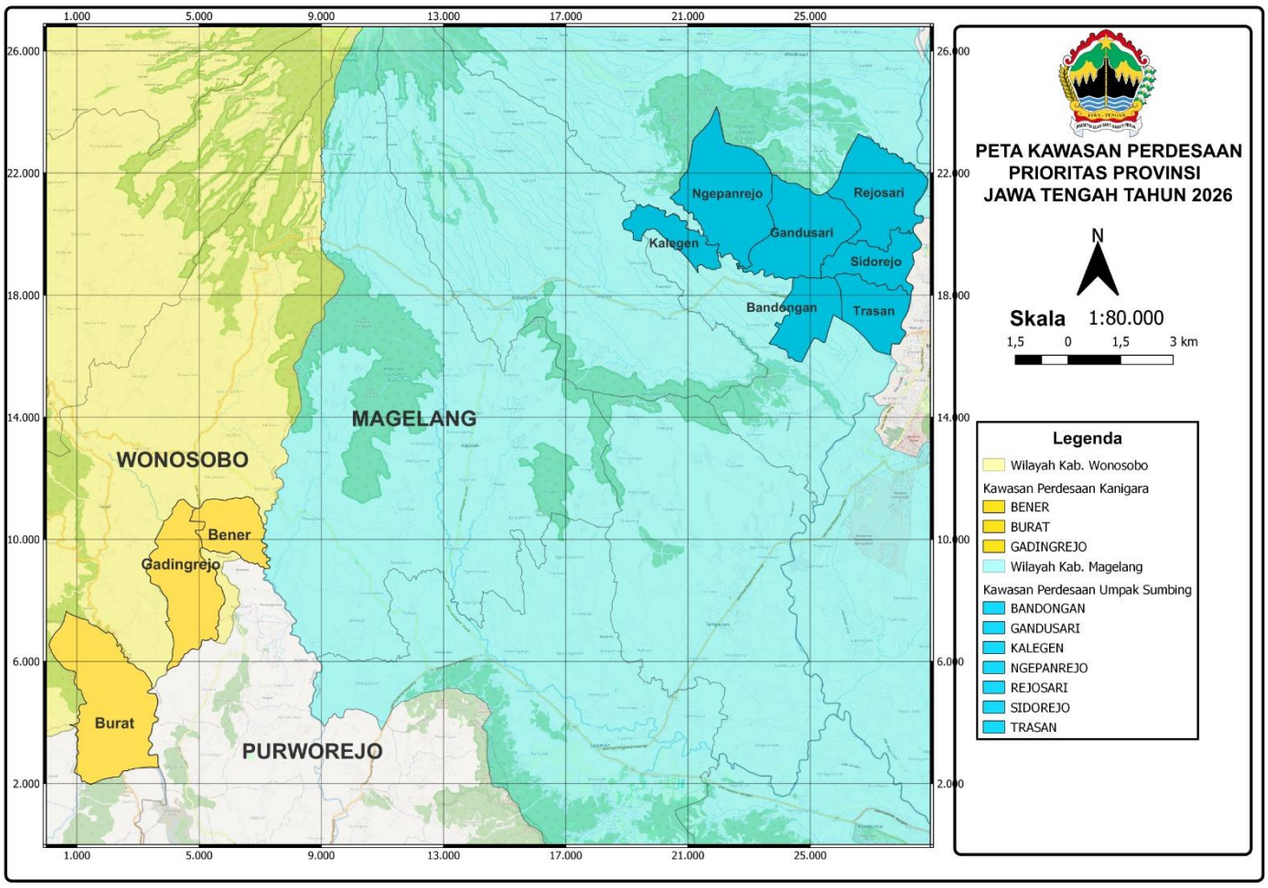
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/403 TAHUN 2026
TENTANG
KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

PETA DELINIASI KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/403 TAHUN 2026
TENTANG
KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

KLASIFIKASI KLASTER PRODUK UNGGULAN KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

I. KLASTER PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

NO.	SUB KLASTER	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
1.	Holtikultura. Komoditas Unggulan terdiri dari duku, durian, manggis, pepaya, melon, cabai, kelengkeng, dan alpukat.	Wonosobo	Kepil	Bener	Pusat Klaster di Desa Bener. Pusat Sub Klaster Holtikultura di Desa Bener. Pusat Sub Klaster Biofarma di Desa Ngepanrejo. Pusat Sub Klaster Perkebunan di Desa Rejosari.
		Wonosobo	Kepil	Burat	
		Wonosobo	Kepil	Gadingrejo	
		Magelang	Bandongan	Rejosari	
		Magelang	Bandongan	Gandusari	
		Magelang	Bandongan	Sidorejo	
		Magelang	Bandongan	Kalegen	
		Magelang	Bandongan	Trasan	
		Magelang	Bandongan	Bandongan	
2.	Biofarma. Komoditas Unggulan adalah jahe.	Wonosobo	Kepil	Bener	
		Magelang	Bandongan	Gandusari	
		Magelang	Bandongan	Ngepanrejo	
	Perkebunan. Komoditas Unggulan adalah kelapa dan kopi.	Wonosobo	Kepil	Rejosari	
		Magelang	Bandongan	Ngepanrejo	
		Magelang	Bandongan	Karangsari	
		Magelang	Bandongan	Gandusari	

II. KLASTER PETERNAKAN

NO.	SUB KLASTER	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
1.	Hewan Besar. Komoditas Unggulan adalah sapi perah.	Wonosobo	Kepil	Bener	Pusat Klaster di Desa Sidorejo. Pusat Sub Klaster Hewan Besar di Desa Sidorejo.
		Magelang	Bandongan	Sidorejo	
		Magelang	Bandongan	Kalegen	
		Magelang	Bandongan	Gandusari	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Magelang	Bandongan	Rejosari	Pusat Sub Klaster Hewan Sedang di Desa Trasan. Pusat Sub Klaster Unggas di Desa Burat.
2.	Hewan Sedang. Komoditas Unggulan adalah kambing pedaging, kambing perah.	Wonosobo	Kepil	Bener	
		Wonosobo	Kepil	Burat	
		Magelang	Bandongan	Gandusari	
		Magelang	Bandongan	Ngepanrejo	
		Magelang	Bandongan	Sidorejo	
		Magelang	Bandongan	Kalegen	
		Magelang	Bandongan	Trasan	
		Magelang	Bandongan	Rejosari	
3.	Unggas. Komoditas Unggulan adalah ayam petelur.	Wonosobo	Kepil	Bener	
		Wonosobo	Kepil	Burat	
		Magelang	Bandongan	Gandusari	
		Magelang	Bandongan	Bandongan	
		Magelang	Bandongan	Sidorejo	
		Magelang	Bandongan	Kalegen	
		Magelang	Bandongan	Trasan	
		Magelang	Bandongan	Rejosari	

III. KLASTER INDUSTRI KECIL MENENGAH

NO.	SUB KLASTER	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
1.	Produk Olahan Pertanian dan Perkebunan. Produk Unggulan terdiri dari jamu, tahu, dan aneka keripik.	Wonosobo	Kepil	Gadingrejo	Pusat Klaster di Desa Bandongan. Pusat Sub Klaster Produk Olahan Pertanian dan Perkebunan di Desa Kalegen. Pusat Sub Klaster Kerajinan di Desa Bandongan.
		Magelang	Bandongan	Kalegen	
		Magelang	Bandongan	Rejosari	
		Magelang	Bandongan	Bandongan	
2.	Kerajinan. Produk Unggulan pengrajin briket dan topeng.	Wonosobo	Kepil	Bener	
		Magelang	Bandongan	Bandongan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IV. KLASTER PARIWISATA

NO.	SUB KLASTER	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
1.	Wisata Alam. Daya Tarik Wisata adalah tubing dan Curug Kakilompo.	Wonosobo	Kepil	Bener	Pusat Klaster di Desa Gandusari. Pusat Sub Klaster Wisata Alam di Desa Gadingrejo. Pusat Sub Klaster Wisata Edukasi di Desa Gandusari.
		Wonosobo	Kepil	Gadingrejo	
2.	Wisata Edukasi. Daya Tarik Wisata adalah wisata edukasi batik dan pertanian.	Magelang	Bandongan	Gandusari	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).